



**P U T U S A N**

Nomor 54/Pdt.G.S/2019/PN.Clip

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Cilacap,**

berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 29, Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Samsul Hadi Jahmo, Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Cilacap; Muhamad Kriswandi, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Cilacap; Dian Ratna Pratiwi, Petugas Administrasi Unit Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Cilacap; Sigit Kuncara Adi, Pj Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kesugihan; Benny Sugandha Harianja, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kesugihan, Selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

**L a w a n :**

**MUGIYONO**, tempat tanggal lahir Cilacap tanggal 10 Mei 1977, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl Randu No 20 A Rt 01/08 Karangjengkol, Cilacap, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai:

**TERGUGAT I;**

**YATMINI**, tempat tanggal lahir Cilacap tanggal 23 Mei 1980, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jl Randu No 20 A Rt 01/08 Karangjengkol, Cilacap, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai:

**TERGUGAT II;**

**MUSBIHIN**, tempat tanggal lahir Cilacap tanggal 5 Juni 1952, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl Randu No 37 Rt 01/08 Karangjengkol, Cilacap, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT III;**

**TOMINAH**, tempat tanggal lahir Cilacap tanggal 6 Juni 1948, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl Randu No 37 Rt 01/08, Karangjengkol, Cilacap Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT IV;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2019/PN.Clip



Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 54/Pdt.G.S/2019/PN Clp pada tanggal 13 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun gugatan sederhana ini kami ajukan berdasarkan pertimbangan yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan **perbuatan wanprestasi** sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3121-01-007130-10-2 tanggal 08 Mei 2013, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 08 Mei 2013, dan Surat Kuasa Menjual Agunan.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.146.700,- (Dua Juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No 36/V/2013 atas nama Musbihin (03-05-2013) terletak di Desa Karangjengkol, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Sawah Sanwikarta  
Timur : Sawah Kaki Tawi  
Selatan : Sawah Kaki Muji  
Barat : Sawah Kaki Karto
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No 36/V/2013 atas nama **Musbihin** terletak di Desa Karangjengkol, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2019/PN Clp



tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3121-01-007130-10-2 tanggal 08 Mei 2013
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 43.701.622,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 24 (Dua puluh empat) bulan sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 08 Mei 2015. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan Tergugat II belum lunas.
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2019/PN Clp



tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya atas tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 3121-01-007130-10-2 tanggal 08 Mei 2013;**

**Keterangan Singkat Bukti 1 :**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No 36/V/2013 atas nama **Musbihin** terletak di Desa Karangjengkol, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Sawah Sanwikarta
  - Timur : Sawah Kaki Tawi
  - Selatan : Sawah Kaki Muji
  - Barat : Sawah kaki Karto
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 3121-01-007130-10-2 tanggal 08 Mei 2013**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2019/PN Clp



Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dari Penggugat;

**3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah**

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

**4. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)**

Keterangan Singkat Bukti 4:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

**5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II**

**6. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II**

Keterangan Singkat Bukti 5 dan 6 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

**7. Copy dari Asli bukti kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah Nomor 36/V/2013/Desa Karangjengkol atas nama Musbihin terletak di Desa Karangjengkol, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap**

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Musbihin;

**8. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SKKHAT NO 36/V/2013 atas nama Musbihin SKPP No. 452/05/2013**

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa telah dilakukan penilaian dan identifikasi dari agunan yang diberikan.

**9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 08 Mei 2013.**

**10. Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan tanggal 08 Mei 2013.**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2019/PN Clp





Keterangan Singkat Bukti 9 dan 10 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Junarsih (Tergugat II) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat;

**11. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Mei 2013.**

Keterangan Singkat Bukti 11 :

Membuktikan bahwa benar penjamin Tuan Musbihin yang juga merupakan Tergugat III dengan persetujuan istri Tominah (Tergugat IV) memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**12. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152**

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**13. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 16 Juli 2013**

**14. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 16 September 2013**

**15. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 22 Nopember 2013**

Keterangan Singkat Bukti 13 s/d 15 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**16. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi tanggal 19 Mei 2014**

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II belum membayar lunas kredit/pinjamannya dan masih tersisa tunggakan sebesar Rp.



43.701.622,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

**17. Asli dari Cetakan Rekening Payoff atas nama Mugiyono No. Rekening 3121-01-007130-10-2 Posisi Tanggal 16 Oktober 2019**

Keterangan Singkat Bukti 17 :

Membuktikan jumlah tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, nilai payoff dapat berubah sesuai dengan tanggal cetak.

**18. Copy dari Asli Surat Ijin Tempat Usaha No. 52/2010/v/2013**

Keterangan Singkat Bukti 18 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha perdagangan di daerah Karangjengkol, Cilacap.

**Saksi :**

**1. Sdr. Arif Murdianto, Kepala Unit BRI Gumilir**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak kunjung melakukan pembayaran angsuran sampai dengan saat ini.

**2. Sdr. Benny Sugandha Harianja, Mantri BRI Unit Kesugihan**

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta mengetahui ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

**Bukti Lainnya :**

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 43.701.622,- (empat puluh**

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2019/PN Clp



tiga juta tujuh ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SKKHAT no 36/V/2013 atas nama Musbihin dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu hari Rabu tanggal 20 November 2019, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan yang diwakili oleh kuasanya Benny Sugandha Harianja berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.234/KC-VII/MKR/10/2019, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak datang menghadap ke muka persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana relas panggilan tertanggal 13 November 2019. Selanjutnya pada persidangan tanggal 27 November 2019, untuk Tergugat III hadir ahli waris Tergugat III atas nama Darsiah dan Tergugat IV datang sendiri, sedangkan untuk tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya yang sah ke persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, telah dipanggil sebanyak dua kali secara sah dan patut, Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan cara musyawarah sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, penggugat telah melakukan perubahan gugatan terkait pihak dimana Tergugat III MUSBIHIN, telah meninggal dunia dan diganti oleh ahli warisnya atas nama DARSIAH;





Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat III dan Tergugat IV, menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui kalau objek jaminan milik MUSBIHIN (almarhum) digunakan oleh Terguat I dan Tergugat II meminjam jaminan tersebut untuk mengambil hutang lagi, dan setahu Ahli Waris Tergugat III dan Tergugat IV hanya untuk pelunasan hutang saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor 3121-01-007130-10-2 tanggal 08 Mei 2013, yang diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Kwitansi pembayaran Nomor 3121-01-007130-10-2 tanggal 08 Mei 2013, yang diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kepedes Melalui Desa, tanggal 6 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kupedes, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy KTP An. MUSBIHIN dan TOMINAH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy KTP An. MUGIYONO dan YATMINI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3301022101055146 atas nama kepala keluarga MUSBIHIN selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3301022101055150 atas nama kepala keluarga MUGIYONO selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Laporan penilaian Agunan untuk tanah yang tidak ada/ada bangunannya No. 452/05/2013 atas nama Haryadi tanggal 6 Mei 2013 selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy SPPT atas nama MUSBIHIN No.33.01.110.004.017-0035.0 tanggal 4 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah No.36 / V / 2013 tanggal 3 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 8 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Penyerahan Agunan No.3121-01-007130-10-2, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tanggal 26 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-13;



14. Foto copy Tanda Terima SPPT dari Mugiyono kepada BRI Unit Kesugihan tanggal 8 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Syarat Perjanjian Pinjaman Dan Kredit , selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy print out sisa pokok dan bunga, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto copy print out jumlah tagihan yang harus dibayarkan, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Peringatan Pertama tanggal 16 Juli 2013, Kedua tanggal 16 September 2013, Ketiga tanggal 22 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto copy Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Karangjengkol tanggal 03 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Foto copy Surat kematian nomor 34/XII/2019, diberi tanda P-21;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Arif Murdiyanto
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan sudah ± 22 tahun sejak tahun 1997;
  - Bahwa Saksi tahu perihal pinjaman An.MUGIONO, dia mengajukan pinjaman di Unit Kesugihan sekitar awal tahun 2013;
  - Bahwa Sdr.MUGIONO pada saat itu hutang sebesar 40 juta;
  - Bahwa saat itu yang mengajukan adalah sdr.MUGIONO sendiri tetapi memakai agunan milik sdr.MUSBIHIN;
  - Bahwa Saksi mendengar memang ada keterlambatan angsuran;
  - Bahwa Pada saat pengajuan hutang sdr.MUGIONO Saksi yang bertugas sebagai mantrinya;
  - Bahwa Pertimbangan pengajuan hutang dari sdr,MUGIONO dikabulkan sebesar 40 juta karena pada saat itu sdr.MUGIONO memiliki usaha;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu sdr. MUSBIHIN, karena Pada saat itu sdr.MUSBIHIN sebagai pemilik tanah yang dijaminkan Saksi panggil dan Saksi juga pernah berkunjung kerumah anak dari sdr.MUSBIHIN;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2019/PN Clp*



- Bahwa Saksi sudah menerangkan kepada sdr.MUSBIHIN kalau tanah miliknya menjadi jaminan hutang sdr.MUGIONO;
- Bahwa Istri MUGIONO yang bernama YATMINI ada hubungan keluarga dengan MUSBIHIN;
- Bahwa pada saat penanda tangan dilakukan oleh CS (Customer Service), karena saat itu Saksi sedang di lapangan;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan keberatan, serta ahli waris Tergugat III dan Tergugat IV juga menyatakan cukup dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Deni Septia Wobowo, SH**

- Bahwa Saksi mulai bekerja di BRI Unit Kesugihan sejak Maret 2014;
- Bahwa saat Saksi bekerja di BRI Unit Kesugihan Saksi sudah menangani permasalahan tunggakan angsuran sdr.MUGIONO;
- Bahwa yang dilakukan untuk menangani tunggakan angsuran tersebut adalah melakukan pengecekan rutin, kemudian Saksi datang ke rumahnya dan didapati sdr.MUGIONO sudah tidak ada dirumah sedangkan istrinya sedang bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr.MUSBIHIN dan sdr.MUSBIHIN mengatakan kalau tidak pernah memakai uang yang dipinjam oleh sdr.MUGIONO dan sdr.MUSBIHIN merasa keberatan untuk menyelesaikan hutang tersebut;
- Bahwa Awal mulanya anak sdr.MUSBIHIN hutang ke BRI Unit Kesugihan sebesar 5 juta rupiah dan sisa pinjaman tinggal 3 juta rupiah, lalu oleh sdr.MUGIONO sisa hutang yang 3 juta tersebut dilunasi. Setelah itu sdr.MUGIONO pinjam jaminan kepada sdr.MUSBIHIN untuk hutang ke BRI Unit Kesugihan sebesar 40 juta rupiah;
- Bahwa hutang tersebut sudah dihapus bukukan, karena tunggakan lebih dari 270 hari;
- Bahwa sudah dilayangkan surat teguran sebanyak 2 kali;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan keberatan, serta ahli waris Tergugat III dan Tergugat IV juga menyatakan cukup dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa tergugat III dan Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi, meskipun hakim telah memberikan hak untuk itu;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara *a quo* Hakim tetap berpegang teguh pada asas *Audi Et Alteram Partem* yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian kredit Nomor 3121-01-007130-10-2 tanggal 08 Mei 2013, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan sebesar Rp. 2.146.700,- (Dua Juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Karena tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya secara lisan menyatakan bahwa menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui kalau objek jaminan milik MUSBIHIN (almarhum) digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II meminjam jaminan tersebut untuk mengambil hutang lagi, dan setahu Ahli Waris Tergugat III dan Tergugat IV hanya untuk pelunasan hutang saja;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi hak Penggugat dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat bertanda P.1 berupa Perjanjian Kredit Nomor 3121-01-007130-10-2 tanggal 08 Mei 2013, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan sebesar Rp. 2.146.700,- (Dua Juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) yaitu sampai dengan 14 Maret 2022. Dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2019/PN Clp



perjanjian tersebut disebutkan diantaranya bahwa perjanjian berakhir apabila kewajiban angsuran baik pokok dan/ atau bunga tidak dibayar, sampai dengan tanggal 08 Mei 2015. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan Tergugat II belum lunas, hal tersebut sejalan dengan keterangan Saksi ARIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- tersebut telah diterima Tergugat I dan Tergugat II dan berdasarkan bukti surat bertanda P.10, Tergugat tidak memenuhi kewajiban seperti yang disepakati baik mengenai waktu pembayaran cicilan maupun nominal yang harus dibayarkan. Berdasarkan bukti surat bertanda P-17 dan P-18 tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah lebih dari dua bulan tidak membayar angsuran baik pokok dan/ atau bunga, sehingga berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 3121-01-007130-10-2 tanggal 08 Mei 2013, perjanjian tersebut berakhir. Dengan berakhirnya perjanjian tersebut, Tergugat harus memenuhi kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar hutang pokok berikut bunga sejak Juni 2013 sampai dengan sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 dengan perhitungan sisa utang Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Pokok : Rp. 38.333.300,- ;

Bunga : Rp. 5.368.322;

Pokok + bunga = Rp. 43.701.622,-

Berdasarkan bukti surat bertanda P.17, terungkap fakta bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran hutang pokok + bunga sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 sejumlah Rp. 2.146.700,- ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 dan P-7, menunjukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan suami istri, dan Tergugat I merupakan kepala keluarga, dan terhadap bukti P-6 dan P-8, menunjukan bahwa Tergugat III dan IV merupakan suami istri, dan Tergugat III merupakan kepala keluarga, dan Para Tergugat tersebut adalah benar yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas tanah Nomor 36/V/2013 tanggal 3 mei 2013 atas nama Mugiyono sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan Para Tergugat sebagai Debitur kepada pihak Penggugat selaku kreditur;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, menunjukkan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa surat Kepemilikan Hak Atas Tanah No.36 / V / 2013 tanggal 3 Mei 2013, kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan telah menerima agunan tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Tergugat III (Ahli waris Musbihin) dan Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti yang dapat membantah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga menurut hakim dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

Petitum pada angka 1

Bahwa oleh karena petitum pada angka 1 berisi kesimpulan dari pertimbangan petitum pada angka 2 dan seterusnya, sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lainnya ;

Petitum pada angka 2

Bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan di atas, telah terungkap fakta tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tidak memenuhi perjanjiannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat pada waktu yang telah disepakati, sehingga perbuatan Tergugat tersebut sudah memenuhi unsur wanprestasi. Dengan demikian Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Petitum pada angka 3

Bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan di atas, jumlah kewajiban hutang pokok berikut bunga Tergugat I dan Tergugat II, kepada Penggugat sampai dengan bulan Mei 2015 adalah Rp. Rp. 43.701.622,- namun oleh karena dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II membayar sejumlah Rp. Rp. 43.701.622,- secara lunas, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang melarang Hakim menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta Penggugat dalam gugatannya, Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II harus melunasi kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 43.701.622,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), Secara tanggung renteng, Dengan



demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Petitum pada angka 4

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperkuat dengan bukti surat bertanda P.1, P.7, P.8, P-9, P.10 dan P.11 terungkap fakta bahwa untuk menjamin pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah menerima jaminan berupa :

- **Copy dari Asli bukti kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah Nomor 36/V/2013/Desa Karangjengkol atas nama Musbihin terletak di Desa Karangjengkol, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap**
- **Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SKKHAT NO 36/V/2013 atas nama Musbihin SKPP No. 452/05/2013**
- **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 08 Mei 2013.**
- **Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan tanggal 08 Mei 2013.**
- **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Mei 2013;**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (4) agar menghukum para Tergugat dengan eksekusi menjual jaminan yang ada dan yang akan ada untuk menyelesaikan pinjaman;

Menimbang bahwa mengenai permintaan Penggugat dalam Petitum angka 4 terkait pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu SKKHAT no 36/V/2013 atas nama Musbihin dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, menurut hakim hal tersebut merupakan kewenangan Penggugatlah untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap objek jaminan tersebut, namun menurut Hakim hal tersebut sudah masuk dalam ranah eksekusi, karena konteks pemeriksaan dalam perkara a quo adalah wanprestasi dan Tergugat sehingga Hakim tidak menilai yang sifatnya konstitutif, dengan demikian petitum 4 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 4 tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

#### Petitum pada angka 5

Bahwa oleh karena inti gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah dikabulkan, dan Penggugat dalam Petitumnya dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II maka Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng. Dengan demikian Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang pokok + tunggakan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp. 43.701.622,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), Secara tanggung renteng) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh Hamdan Saripudin, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cilacap, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2019/PN Clp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Ari Priambodo S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat IV tanpa dihadiri tergugat I, tergugat II, Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari Priambodo, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	720.000,-
4. PNBP	Rp.	40.000,-
5. Sumpah	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai .....	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	866.000,-
(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)		